



KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BELITUNG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP) / SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BELITUNG



20
24



Jl. Anwar Tanjungpandan Kabupaten Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 775 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kementerian Agama, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung harus menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan serta penggunaan anggarannya dan mendorong meningkatnya kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung selama Tahun 2024 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Agama.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini terlaksana dengan adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, semoga Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran/informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, serta menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.



Tanjungpandan, 20 Januari 2025

Plt. Kepala,

Suyanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional, Kementerian Agama mengemban misi dalam **mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral dan etika pembangunan bangsa.

Arah kebijakan dalam mewujudkan misi tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (yang disahkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020), yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengemban nilai-nilai keagamaan, sehingga agama berfungsi dan berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, peran tokoh agama, lembaga sosial keagamaan dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan masyarakat;
 - b. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama.
2. Meningkatkan kerukunan umat beragama, melalui:
 - a. Penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur;
 - b. Pembentukan dan pemberdayaan FKUB di kabupaten Belitung;
 - c. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik;
 - d. Penguatan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama.

Berdasarkan

Berdasarkan arah dan kebijakan tersebut, maka pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama, mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
3. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
4. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; serta
7. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

Pencapaian tujuan Kementerian Agama akan lebih mudah dicapai jika terjalin kerjasama dari semua pihak termasuk stakeholder. Selain itu sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakannya, sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.

Perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memiliki 10 prinsip, yaitu Akuntabilitas, Pengawasan, Daya Tanggap, Profesionalisme, Efisiensi dan Efektivitas, Transparansi, Kesetaraan, Wawasan ke Depan, Partisipasi dan Penegakan Hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk membuat suatu pertanggungjawaban secara periodik agar pelaksanaan kegiatannya lebih transparan, efektif dan akuntabel. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sebagai bagian.....

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan evaluasi kinerja menjadi suatu *issue* strategis yang harus diperhatikan dan dilaporkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Evaluasi kinerja juga merupakan tahap penting dalam mengevaluasi pelaksanaan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh komponen organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dengan didasarkan pada perencanaan kinerja yang baik, maka pelaksanaan kinerja juga dapat diukur tingkat pencapaiannya secara operasional, serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat dan tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan membuat Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung berjalan dengan baik dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2024 sebesar **83%** dengan kategori (Baik) dari target 100%. Selanjutnya bila dilihat dari sisi anggaran, pada tahun 2024 ini realisasi anggaran mencapai **111.74%** dari target realisasi sebesar 100% (berdasarkan data realisasi anggaran pada tanggal 31 Desember 2024) realisasi anggaran mencapai **Rp. 34.389.662.044,-** dari pagu anggaran senilai **Rp. 30.775.124.000,-** realisasi anggaran melebihi target dikarenakan ada pagu minus pada akun gaji Aparatur.

Secara umum, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target berkaitan dengan kurangnya pemahaman masing-masing pelaksana program akan pentingnya perencanaan dan evaluasi kinerja, belum adanya sistem komunikasi/informasi dalam pengelolaan data capaian kinerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Prestasi dalam kinerja yang telah berhasil dilaksanakan merupakan hasil dari kerjasama dan semangat tim dalam memberikan pelayanan terbaik, namun kekurangan dalam pencapaian target kinerja semoga menjadi kekuatan dan motivasi untuk lebih baik dalam melakukan kinerja dan pelayanan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Maksud dan Tujuan.....	8
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	9
1. Kedudukan.....	9
2. Tugas.....	9
3. Fungsi.....	9
D. Struktur Organisasi.....	10
E. Aspek Strategis Organisasi.....	15
1. Visi.....	15
2. Misi.....	15
3. Tujuan.....	16
F. Indikator Kinerja Utama.....	17
G. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	17
H. Faktor Kunci Keberhasilan.....	18
I. Sistematika Penyajian.....	19
BAB II	20
PERENCANAAN KINERJA	20
A. Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III	23
AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja.....	23
B. Capaian Anggaran.....	47
C. Hambatan/Kendala.....	48
1. Hambatan Umum.....	48
BAB IV	51
PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama memiliki kedudukan dan peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah Negara Pancasila, yang dipahami pula sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Pembangunan nasional di bidang agama diharapkan dapat melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 mengarah pada upaya untuk mewujudkan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.

Saat ini pemerintah sedang melakukan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), upaya tersebut kita kenal dengan Reformasi Birokrasi. Pada hakikatnya Reformasi Birokrasi merupakan upaya pembaharuan terutama pada aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*Bussiness Process*), dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui serta disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian hasil Reformasi Birokrasi ini, pemerintah menetapkan 9 (sembilan) program percepatan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah;
2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS;
3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka;
4. Peningkatan Profesionalisasi PNS;
5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi;
6. Peningkatan Pelayanan Publik;

7. Peningkatan

7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur;
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;
9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur.

Dalam mendukung salah satu program percepatan reformasi birokrasi tersebut yaitu peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur, maka setiap instansi pemerintah harus berupaya meningkatkan akuntabilitas kerjanya agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, dapat dinilai/dievaluasi serta dapat mengikuti perkembangan jaman.

Dalam hal ini Kementerian Agama dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya secara bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sebagai Satuan Organisasi/Satuan Kerja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung tentunya berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepadanya. Terlebih lagi dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, diharapkan laporan kinerja yang disusun dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Pada akhirnya Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dapat dipergunakan sebagai perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung selama Tahun 2024 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Agama.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk menilai, mengukur serta mengevaluasi pencapaian kinerja yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Tujuan Penyusunan.....

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012, maka kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung.

2. Tugas

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten berdasarkan kebijakan Kepala Kanwil dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi


Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kabupaten.

D. Struktur Organisasi.....

D. Struktur Organisasi

Gambar 1
Struktur Organisasi



Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 pasal 297 tentang Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Kantor Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dari Kantor Kementerian Agama dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa Seksi sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan di pelaksana kepegawaian, keuangan, dan inventaris kekayaan Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran dan kerumatanggaan;

b. umat beragama.....

- b. Pelaksanaan Pembinaan dan koordinasi di pelaksana kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran dan kerumatanggaan;
- c. Evaluasi dan pelaporan Pelaksana kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan Negara organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan dengan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan serta koordinator penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- Pelaksana Perencanaan
Pelaksana perencanaan dan informasi keagamaan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan dipelaksana penyusunan, pengendalian rencana program/anggaran, pengumpul, pengelola serta penyajian data.
- Pelaksana Organisasi dan Tatalaksana dan Kepegawaian
Subbagian organisasi, tatalaksana dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di Pelaksana penyusunan bahan kebijakan, pengembangan organisasi dan tatalaksana, evaluasi kinerja organisasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengelolaan perencanaan, pembinaan dan pelayanan kepegawaian.
- Pelaksana Keuangan dan Inventaris Kekayaan Negara
Subbagian Keuangan dan Inventaris Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di Pelaksana pengelolaan keuangan dan inventaris kekayaan Negara.
- Pelaksana Hukum, Humas dan Kerukunan Umat Beragama
Subbagian hukum, hubungan masyarakat dan kerukunan umat beragama mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di pelaksana penyiapan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyelesaian kasus, hubungan masyarakat, keprotokolan dan pembinaan kerukunan umat beragama.

Pelaksanaan Umum.....

- Pelaksana Umum
Subbagian umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan di Pelaksana urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- 2. Seksi Pendidikan Madrasah
Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, dan MAK
- 3. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK.
- 4. Seksi Pendidikan Agama Islam
Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan agama Islam dan pendidikan keagamaan Islam.
- 5. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Seksi penyelenggaraan haji dan umrah, mempunyai tugas : Pelayanan Pendaftaran Haji, Bimbingan dan Pembinaan Haji dan Umroh, Penyelenggaraan Dokumentasi, Perlengkapan dan Informasi Haji, dan Pengelolaan dana haji.

Seksi penyelenggaraan haji dan umrah, menyelenggarakan fungsi;
 1. Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis Pelaksanaan penyuluhan, bimbingan jemaah dan petugas, perjalanan, sarana haji Penyiapan bahan.

2. Pelayanan

2. Pelayanan dan bimbingan di seksi penyelenggaraan haji,
 - Pelaksana Penyuluhan Haji dan Umrah
Pelaksana penyuluhan haji dan umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan Pelaksanaan penyuluhan haji dan umrah serta pembinaan KBIH dan pasca haji.
 - Pelaksana Bimbingan Jemaah dan Petugas Haji
Pelaksana bimbingan jemaah dan petugas haji mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan bagi jemaah dan petugas haji.
 - Pelaksana Perjalanan dan Sarana Haji
Pelaksanaan perjalanan dan sarana haji mempunyai tugas melakukan pelayanan di Pelaksana dokumen dan perjalanan haji, perbekalan dan akomodasi serta perizinan, akreditasi, dan pembinaan KBIH.
6. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.
7. Penyelenggara Syariah
Penyelenggara Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber Daya Manusia

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung di awal tahun 2024 mempunyai pegawai 173 orang namun di akhir Tahun 2024 Berjumlah 197 Orang dikarenakan disamping ada Pegawai yang Pensiun dan Meninggal Dunia namun ada juga penambahan pegawai dari PPPK. Pegawai fungsional terdiri dari guru dan teknis sebanyak 46 orang, penyuluh agama 14 orang, pengawas 6 orang, penghulu 7 orang dan pegawai struktural terdiri dari pegawai yang bertugas di Kantor Kementerian Agama Kab. Belitung 85 orang serta PPPK sebanyak 46 orang.

Tabel 1.....

Tabel 1
Data Pegawai Per-golongan dan Jabatan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2024

N O	JENIS FUNGSI	GOL					JML H
		I	II	III	IV	IX	
I	SEKJEN						
	A. Sub Bagian Tata Usaha		1	13	1	4	18
II	DITJEN BIMAS ISLAM						
	A. BIMAS ISLAM		1	5			6
	1. KUA Tanjungpandan		1	7	3	1	12
	2. KUA Membalong		2	2			4
	3. KUA Sijuk		1	5	2	1	9
	4. PENGHULU			7			7
	5. KUA Badau		2	3		1	6
	6. KUA Selat Nasik			3		1	4
	7. Penyuluh Agama Fungsional			10		4	14
	B. PENYELENGGARA ZAKAT WAKAF		1	3			4
III	DITJEN BIMAS BUDHA			1			3
IV	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM						
	A. Pendidikan Madrasah		1	4	1		6
	1. Guru			44	4	34	80
	2. Staf MIN 1 Belitung		3	2			5
	3. Staf MIN 2 Belitung		2	1			3
	B. Pengawas			2	4		6
	C. Pendipontren		1	3			4
	D. Pendidikan Agama Islam			6			6
V	DITJEN HAJI DAN UMROH			7			7
	JUMLAH						197

Berdasarkan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 pada pasal 297, tentang Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung pada akhir tahun 2024 Terdiri atas :

Tabel 2

Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung

1.	Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama	Suyanto, S.Ag
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pensiun
3.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Pensiun
4.	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	Marlina, S.HI.
5.	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam	M. Fiqih Sharendra, S.A.P
6.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	-
7.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Ahmad Tibroni, S.HI
8.	Penyelenggara Zakat wakaf	Marwandi, SH.

E. Aspek Strategis Organisasi

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung diharapkan mampu membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diharapkan dimasa mendatang. Selain itu, dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang serta kendala yang akan dihadapi. Berikut ini adalah penjabaran visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung:

1. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Belitung Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Belitung Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan.....

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

3. Tujuan

Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung mengacu pada pencapaian tujuan Kementerian Agama, yang meliputi:

1. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional;
2. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas;
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas;
7. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan;
8. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.

F. Indikator.....

F. Indikator Kinerja Utama

Tujuan-tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dijelaskan kedalam beberapa sasaran dan indikator yang tertuang dalam Indikator Sasaran Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung sebagai berikut:

Tabel 3
Indikator Sasaran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Tipe Nilai	IKU
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama			
1	Jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah	75.000	
2	Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan	100	
Sasaran Strategis : Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama			
1	Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama	1	
2	Indeks kerukunan umat beragama tingkat Kabupaten	95	
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama			
1	Jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi standar	100	
2	Jumlah penyuluh agama yang memenuhi kompetensi	60	
3	Jumlah KUA yang memenuhi standar	5	
4	Jumlah penghulu yang memenuhi standar	6	
5	Indeks kepuasan layanan jamaah haji Tingkat Kabupaten	90	
Sasaran Strategis : Meningkatnya akses layanan pendidikan			
1	APM MI	8,29	
2	APM MTs	9,19	
Sasaran Strategis : Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan			
1	Rerata Nilai Ujian Sekolah MI	58,00	
2	Rerata Nilai Ujian Sekolah MTs	55,00	
3	Indeks Integritas Siswa	70,00	

G. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam bidang agama, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan nikah dan rujuk yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai pada sebagian besar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Belitung masih menjadi salah satu tugas besar demi peningkatan kualitas pelayanan administrasi keagamaan di tingkat KUA.

Permasalahan-permasalahan dalam bidang pelayanan haji dan umrah seperti Pelayanan kepada Jamaah haji mulai dari Pendaftaran sampai Keberangkatan dan Pemulangan juga perlu mendapatkan perhatian dikarenakan hal ini berhubungan dengan kepuasan pelayanan pada jamaah haji.

Pemulangan.....

Jumlah penduduk masyarakat Kabupaten Belitung tentunya merupakan potensi besar dalam hal pengumpulan zakat. Namun, terkait banyaknya jumlah penduduk masih belum sebanding dengan angka pengumpulan zakat yang diperoleh, hal ini disebabkan sulitnya mendapatkan data yang valid dalam pendataan zakat yang terkumpul.

H. Faktor Kunci Keberhasilan

Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dapat dilihat dari berbagai faktor berikut ini:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan kesempatan pengembangan kompetensi yang tersedia;
2. Optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Terealisasinya program-program yang telah disusun dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Terselenggaranya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan pedoman kerja yang tersedia didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan kompeten dibidangnya masing-masing;
5. Terciptanya kerjasama dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan lembaga terkait lainnya;
6. Terwujudnya tim kerja yang solid untuk mendukung partisipasi masyarakat terhadap fungsi agama dan pendidikan keagamaan dalam rangka mewujudkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung sebagai Kantor Berintegritas dan wilayah bebas korupsi.

I. Sistematika Penyajian Sistematika Penulisan

Adapun Laporan Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, visi, misi, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, dan sistematika penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 775 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kementerian Agama, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Sekretaris Jenderal sebagai pemberi amanah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, termasuk kinerja *outcome* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Selain itu juga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi selain itu juga sebagai dasar bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung.

Perjanjian Kinerja harus disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender setelah DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung diterima.

Di dalam perjanjian

Di dalam Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk unit Eselon III dan Eselon IV sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

2.1 Perjanjian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung merupakan kinerja secara kolektif dari sumber daya di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dengan didasarkan atas Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2024 telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung ini mengacu pada perjanjian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan Anggaran dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan kegiatan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Tahun 2014. Pada dokumen Perjanjian Kinerja telah di perjanjikan 50 (lima puluh) sasaran kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja sebagai dokumen yang telah di tetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung.

DAFTAR ANGGARAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELITUNG

Kode	Nama Program/Kegiatan	Anggaran
DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Rp 102,101,000
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	Rp 101,000,000
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Rp 597,800,000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Rp 6,000,000
2147	Pelayanan Haji dalam Negeri	Rp 18,660,000
2148	Pembinaan Haji	Rp 22,480,000
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	Rp 50,000,000
DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	Rp 359,080,000
WA	Program Dukungan Manajemen	
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	Rp 8,007,289,000
2103	Pembinaan Administrasi Umum	Rp 650,040,000

2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	Rp	269,466,000
2135	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp	596,566,000
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp	217,400,000
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	Rp	19,456,852,000
TOTAL		Rp	30,454,734,000

BAB III.....

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Kemudian dilanjutkan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Evaluasi kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik dari sisi penyebab terjadinya maupun strategi pemecahan masalah untuk masa yang akan datang.

Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung tidak terlepas dari dokumen perjanjian kinerja tahun 2024. Capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2024 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung berjalan dengan baik dan dapat mendekati target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Nilai rata-rata capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung sebesar 83% dari target 100% pada tahun 2024.

Tabel capaian.....

**TABEL CAPAIAN KINERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BELITUNG**

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TARGET RENSTRA	TARGET PERKIN		REALISASI PERKIN		CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALIS ASI	ANGGARAN (Rp)	
1	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)</p> <p>Indikator: Persentase dokumen perencanaan</p> <p>ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	100	0	100	0	100%
2	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)</p> <p>Indikator: Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti</p> <p>Target Renstra Kementerian: 95</p>	100	0	100	0	100%
3	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)</p> <p>Indikator: Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan</p> <p>Target Renstra Kementerian: 90</p>	80	0	80	0	100%
4	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)</p> <p>Indikator: Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)</p>	75	0	75	0	100%
5	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)</p> <p>Indikator: Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya</p> <p>Target Renstra Kementerian: 95</p>	80	0	80	0	100%
6	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)</p> <p>Indikator: Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu</p> <p>Target Renstra Kementerian: 95</p>	95	0	95	0	100%

7	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)</p> <p>Indikator: Persentase data ASN yang diupdate</p>	95	0	95	0	100%
8	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)</p> <p>Indikator: Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses</p>	95	0	95	0	100%
9	<p>Sasaran: Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan</p> <p>Indikator: Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu</p>	2	8.758.419.000	2	9.044.463.904	100%
10	<p>Sasaran: Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan</p> <p>Indikator: Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)</p>	90	0	90	0	100%
11	<p>Sasaran: Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan</p> <p>Indikator: Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</p> <p>Target Renstra Kementerian: 98.29</p>	97	0	97	0	100%
12	<p>Sasaran: Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan</p> <p>Indikator: Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama</p> <p>Target Renstra Kementerian: 80</p>	100	0	100	0	100%
13	<p>Sasaran: Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel</p> <p>Indikator: Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	80	0	80	0	100%

14	<p>Sasaran: Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel</p> <p>Indikator: Persentase tanah yang bersertifikat</p> <p>Target Renstra Kementerian: 43.77</p>	100	0	100	0	100%
15	<p>Sasaran: Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel</p> <p>Indikator: Persentase nilai Opname Physic (OP)</p> <p>BMN</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	80	0	80	0	100%
16	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi</p> <p>Indikator: Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</p> <p>Target Renstra Kementerian: 90</p>	75	0	75	0	100%
17	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi</p> <p>Indikator: Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	80	0	80	0	100%
18	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi</p> <p>Indikator: Jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan regulasinya</p> <p>Target Renstra Kementerian: 70</p>	0	0	0	0	0
19	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi</p> <p>Indikator: Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas</p> <p>Target Renstra Kementerian: 651</p>	2	0	2	0	100%

20	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas penerapan</p> <p>Reformasi Birokrasi</p> <p>Indikator: Jumlah agen perubahan yang dibina</p> <p>untuk mengimplementasikan program kerja</p> <p>Target Renstra Kementerian: 700</p>	7	0	7	0	100%
21	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas penerapan</p> <p>Reformasi Birokrasi</p> <p>Indikator: Persentase satuan kerja yang telah</p>	100	0	100	0	100%
22	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran</p> <p>Indikator: Persentase output perencanaan yang berbasis data</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	90	0	90	0	100%
23	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran</p> <p>Indikator: Persentase keselarasan muatan</p> <p>Renja dengan Renstra</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	90	0	90	0	100%
24	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran</p> <p>Indikator: Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti</p> <p>Target Renstra Kementerian: 75</p>	0	0	0	0	0
25	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran</p> <p>Indikator: Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas Target Renstra</p> <p>Kementerian: 96</p>	90	0	90	0	100%
26	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran</p> <p>Indikator: Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti</p>	90	0	90	0	100%
27	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor</p> <p>Indikator: Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar</p>	100	957.810.000	100	945.754.543	100%

28	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa</p> <p>Indikator: Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	100	0	100	0	100%
29	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa</p> <p>Indikator: Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	100	0	100	0	100%
30	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa</p> <p>Indikator: Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen</p>	100	0	100	0	100%
31	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa</p> <p>Indikator: Persentase menurunnya lelang gagal</p> <p>Target Renstra Kementerian: 98.85</p>	0	0	0	0	0
32	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa</p> <p>Indikator: Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding</p> <p>Target Renstra Kementerian: 96.85</p>	0	0	0	0	0
33	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan rumah tangga</p> <p>Indikator: Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan</p> <p>Target Renstra Kementerian: 95</p>	100	0	100	0	100%
34	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi</p> <p>Indikator: Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi</p>	50	0	50	0	100%
35	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi</p> <p>Indikator: Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	0	0	0	0	0
36	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas data dan sistem informasi</p> <p>Indikator: Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	90	0	90	0	100%

37	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus</p> <p>Indikator: Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi</p> <p>Target Renstra Kementerian: 95</p>	90	22.480.000	88.3	22.087.300	98.26%
38	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji</p> <p>Indikator: Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan</p> <p>Target Renstra Kementerian: 51.59</p>	90	18.660.000	84.3	17.473.600	93.67%
39	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji</p> <p>Indikator: Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan Target Renstra Kementerian: 0.3</p>	10	0	0.3	0	100%
40	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji</p> <p>Indikator: Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu</p> <p>Target Renstra Kementerian: 87.5</p>	100	0	100	0	100%
41	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pembinaan jemaah haji</p> <p>Indikator: Persentase petugas haji yang profesional</p> <p>Target Renstra Kementerian: 88</p>	0	0	0	0	0
42	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pembinaan jemaah haji</p> <p>Indikator: Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji</p> <p>Target Renstra Kementerian: 96.5</p>	100	0	100	0	100%
43	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pembinaan jemaah haji</p> <p>Indikator: Persentase pembimbing haji yang bersertifikat</p> <p>Target Renstra Kementerian: 88.89</p>	0	0	0	0	0
44	<p>Sasaran: Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu</p> <p>Indikator: Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)</p> <p>Target Renstra Kementerian: 99</p>	100	217.400.000	96.24	209.228.179	96.24%

45	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama</p> <p>Indikator: Persentase penyuluh agama berwawasan moderat</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	99	0	99	0	100%
46	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas kinerja penyuluh agama</p> <p>Indikator: Nilai kinerja penyuluh agama</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	86	0	86	0	100%
47	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas kinerja penyuluh agama</p> <p>Indikator: Persentase penyuluh agama dibina</p> <p>Target Renstra Kementerian: 49.9</p>	87	441.000.000	87	441.000.000	100%
48	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas kinerja penyuluh agama</p> <p>Indikator: Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi</p> <p>Target Renstra Kementerian: 40</p>	53	16.500.000	53	16.498.100	100%
49	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas kinerja penyuluh agama</p> <p>Indikator: Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan</p> <p>Target Renstra Kementerian: 22080</p>	80	0	80	0	100%
50	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk</p> <p>Indikator: Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</p> <p>Target Renstra Kementerian: 300000</p>	800	67.500.000	800	67.500.000	100%
51	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk</p> <p>Indikator: Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</p> <p>Target Renstra Kementerian: 300000</p>	850	0	850	0	100%
52	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk</p> <p>Indikator: Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina</p>	7	0	7	0	100%
53	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk</p> <p>Indikator: Jumlah KUA yang direvitalisasi</p> <p>Target Renstra Kementerian: 135</p>	1	0	1	0	100%

54	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan nikah / rujuk</p> <p>Indikator: Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</p>	1	279.123.000	1	190.750.000	100%
55	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga</p> <p>Indikator: Jumlah bimbingan dan layanan pusaka sakinah</p> <p>Target Renstra Kementerian: 109800</p>	15	0	15	0	100%
56	<p>Sasaran: Meningkatkan pengelolaan aset wakaf Indikator: Persentase lembaga wakaf yang dibina</p> <p>Target Renstra Kementerian: 88.77</p>	90	20.000.000	90	20.000.000	100%
57	<p>Sasaran: Meningkatkan pengelolaan aset wakaf Indikator: Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan</p> <p>Target Renstra Kementerian: 20</p>	90	0	90	0	100%
58	<p>Sasaran: Meningkatkan pengelolaan aset wakaf Indikator: Persentase tanah wakaf yang bersertifikat</p> <p>Target Renstra Kementerian: 20</p>	80	7.000.000	80	7.000.000	100%
59	<p>Sasaran: Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat Indikator: Persentase lembaga zakat yang dibina</p> <p>Target Renstra Kementerian: 87.77</p>	90	19.000.000	90	19.000.000	100%
60	<p>Sasaran: Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat Indikator: Persentase amil yang dibina Target Renstra Kementerian: 6.13</p>	85	20.000.000	85	20.000.000	100%
61	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif Indikator: Persentase Madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum</p> <p>Target Renstra Kementerian: 95</p>	30	0	30	0	30%
62	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif Indikator: Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum</p> <p>Target Renstra Kementerian: 95</p>	100	0	100	0	100%

63	Sasaran: Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif Indikator: Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan Target Renstra Kementerian: 79	0	0	0	0	0
64	Sasaran: Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif Indikator: Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah Target Renstra Kementerian: 100	0	0	0	0	0
65	Sasaran: Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama Indikator: Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, dll) Target Renstra Kementerian: 70	15	24.300.000	15	24.300.000	100%
66	Sasaran: Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama Indikator: Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi Target Renstra Kementerian: 200	5	0	5	0	100%
67	Sasaran: Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama Indikator: Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina Target Renstra Kementerian: 640	2	0	0	0	0
68	Sasaran: Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Indikator: Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan Target Renstra Kementerian: 1900	5	0	0	0	0
69	Sasaran: Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Indikator: Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan Target Renstra Kementerian: 870000	25	0	25	0	100%
70	Sasaran: Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Indikator: Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan Target Renstra Kementerian: 2000	10	4.000.000	10	4.000.000	100%

71	Sasaran: Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Indikator: Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat Target Renstra Kementerian: 1000	15	6.000.000	15	6.000.000	100%
72	Sasaran: Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Indikator: Jumlah SDM Ahli Falakiah yang terbina Target Renstra Kementerian: 720	1	0	1	0	100%
73	Sasaran: Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Indikator: Persentase lembaga keagamaan yang di fasilitasi Target Renstra Kementerian: 12	80	0	80	0	100%
74	Sasaran: Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik Indikator: Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik Target Renstra Kementerian: 35	50	0	50	0	100%
75	Sasaran: Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Indikator: Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Target Renstra Kementerian: 30	100	30.000.000	100	30.000.000	100%
76	Sasaran: Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Indikator: Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan Target Renstra Kementerian: 34	1	0	1	0	100%
77	Sasaran: Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat Indikator: Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak) Target Renstra Kementerian: 25	3	0	3	0	100%
78	Sasaran: Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran Indikator: Persentase rumah ibadah yang ramah Target Renstra Kementerian: 0.35	98	0	90	0	91.84%

79	<p>Sasaran: Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran Indikator: Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	77	0	70	0	90.91%
80	<p>Sasaran: Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran Indikator: Jumlah Imam Besar yang ditingkatkan mutunya</p> <p>Target Renstra Kementerian: 22,000</p>	0	0	0	0	0
81	<p>Sasaran: Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran Indikator: Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan</p> <p>Target Renstra Kementerian: 9</p>	10	0	10	0	100%
82	<p>Sasaran: Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik</p> <p>Indikator: Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama</p> <p>Target Renstra Kementerian: 0</p>	0	0	0	0	0
83	<p>Sasaran: Menguatnya peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama</p> <p>Indikator: Persentase pesantren yang berwawasan moderat</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	80	0	80	0	100%
84	<p>Sasaran: Menguatnya peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama</p> <p>Indikator: Persentase Peningkatan Peserta Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran</p> <p>Target Renstra Kementerian: 5</p>	80	0	80	0	100%
85	<p>Sasaran: Menguatnya dialog lintas agama dan budaya</p> <p>Indikator: Jumlah diaog lintas agama dan budaya</p> <p>Target Renstra Kementerian: 1258</p>	0	0	0	0	0

86	<p>Sasaran: Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)</p> <p>Indikator: Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	100	50.000.000	99.3	49.815.000	99.63%
87	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama</p> <p>Indikator: Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	100	0	50	0	50%
88	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama</p> <p>Indikator: Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina</p> <p>Target Renstra Kementerian: 112</p>	1	0	1	0	100%
89	<p>Sasaran: Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa</p> <p>Indikator: Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi</p> <p>Target Renstra Kementerian: 204</p>	12	0	12	0	100%
90	<p>Sasaran: Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa</p> <p>Indikator: Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan</p> <p>Target Renstra Kementerian: 164</p>	1	0	1	0	100%
91	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan</p> <p>Indikator: Persentase guru Madrasah/Sekolah Keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan</p> <p>Target Renstra Kementerian: 50.78</p>	68.6	0	68.6	0	100%

92	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan</p> <p>Indikator: Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Madrasah/Sekolah Keagamaan</p>	15	0	9	0	60%
93	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan</p> <p>Indikator: Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan</p> <p>Target Renstra Kementerian: 50.78</p>	0	0	0	0	0
94	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan</p> <p>Indikator: Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan</p> <p>Target Renstra Kementerian: 65</p>	80.5	0	80.5	0	100%
95	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan</p> <p>Indikator: Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	9	0	9	0	100%
96	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan</p> <p>Indikator: Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	60	0	60	0	100%
97	<p>Sasaran: Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan</p> <p>Indikator: Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetisi</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	0	0	0	0	0
98	<p>Sasaran: Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran</p> <p>Indikator: Persentase Madrasah/Pendidikan Diniyah/Muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran</p> <p>Target Renstra Kementerian: 50</p>	40	0	30	0	75%

99	<p>Sasaran: Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran</p> <p>Indikator: Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran</p> <p>Target Renstra Kementerian: 50</p>	50	0	50	0	100%
100	<p>Sasaran: Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran</p> <p>Indikator: Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	0	0	0	0	0
101	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan</p> <p>Indikator: Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana</p> <p>Target Renstra Kementerian: 83</p>	75	0	75	0	100%
102	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan</p> <p>Indikator: Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</p> <p>Target Renstra Kementerian: 85</p>	90	0	90	0	100%
103	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan</p> <p>Indikator: Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</p>	75	0	75	0	100%
104	<p>Sasaran: Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat</p> <p>Indikator: Persentase Pondok Pesantren yang Mendapatkan Bantuan Operasional</p>	90	0	90	0	100%
105	<p>Sasaran: Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat</p> <p>Indikator: Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/ PDF/Muadalah</p>	14	0	14	0	100%
106	<p>Sasaran: Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat</p> <p>Indikator: Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah</p>	196 2	359.080.000	1962	320.000.972	100%

107	<p>Sasaran: Menguatnya pelayanan 1 Tahun</p> <p>Prasekolah</p> <p>Indikator: Jumlah Siswa RA yang tingkatkan</p>	790	0	790	0	100%
108	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Indikator: Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</p> <p>Target Renstra Kementerian: 9.30</p>	75	0	75	0	100%
109	<p>Sasaran: Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal</p> <p>Indikator: Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</p> <p>Target Renstra Kementerian: 70</p>	95	0	95	0	100%
110	<p>Sasaran: Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal</p> <p>Indikator: Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</p> <p>Target Renstra Kementerian: 70</p>	60	0	60	0	100%
111	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik</p> <p>Indikator: Persentase Guru Pendidikan Agama Islam yang mengikuti PPG</p> <p>Target Renstra Kementerian: 90</p>	8	0	8	0	100%
112	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik</p> <p>Indikator: Persentase Guru Pendidikan Agama Islam berkualifikasi minimal S1</p>	90	0	90	0	100%
113	<p>Sasaran: Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi</p> <p>Indikator: Jumlah Madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi</p> <p>Target Renstra Kementerian: 10000</p>	1	0	1	0	100%
114	<p>Sasaran: Meningkatnya budaya mutu pendidikan</p> <p>Indikator: Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu</p> <p>Target Renstra Kementerian: 90</p>	75	0	75	0	100%

115	<p>Sasaran: Meningkatnya budaya mutu pendidikan</p> <p>Indikator: Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</p>	40	0	21	0	52.5%
116	<p>Sasaran: Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan</p> <p>Indikator: Persentase kepala Pendidikan keagamaan yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman Target Renstra Kementerian: 100</p>	100	0	100	0	100%
117	<p>Sasaran: Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan</p> <p>Indikator: Persentase sarana prasarana madrasah yang ramah anak</p> <p>Target Renstra Kementerian: 80</p>	75	0	75	0	100%
118	<p>Sasaran: Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan</p> <p>Indikator: Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran</p> <p>Target Renstra Kementerian: 90</p>	100	0	100	0	100%
119	<p>Sasaran: Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan</p> <p>Indikator: Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan</p> <p>Target Renstra Kementerian: 50</p>	8	0	7	0	87.5%
120	<p>Sasaran: Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan</p> <p>Indikator: Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional</p> <p>Target Renstra Kementerian: 6,550</p>	200	19.456.852.000	200	22.934.790.446	100%
121	<p>Sasaran: Mekuatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik</p> <p>Indikator: Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama</p> <p>Target Renstra Kementerian: 20</p>	1	0	1	0	100%

122	<p>Sasaran: Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik</p> <p>Indikator: Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama</p>	100	0	80	0	80%
123	<p>Sasaran: Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik</p> <p>Indikator: Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama Target Renstra Kementerian: 100</p>	100	0	0	0	0
124	<p>Sasaran: Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik</p> <p>Indikator: Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama Target Renstra Kementerian: 80</p>	50	0	36	0	72%
125	<p>Sasaran: Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik</p> <p>Indikator: Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama Target Renstra Kementerian: 100</p>	100	0	100	0	100%
126	<p>Sasaran: Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik</p> <p>Indikator: Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama Target Renstra Kementerian: 100</p>	50	0	47.7	0	94.34%
127	<p>Sasaran: Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik</p> <p>Indikator: Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama Target Renstra Kementerian: 100</p>	50	0	50	0	100%
128	<p>Sasaran: Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik</p> <p>Indikator: Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama Target Renstra Kementerian: 100</p>	100	0	60	0	60%

129	<p>Sasaran: Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik</p> <p>Indikator: Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>Target Renstra Kementerian: 100</p>	100	0	75	0	75%
TOTAL RERATA CAPAIAN KINERJA		83%		TOTAL ANGGARAN		30.775.124.000
TARGET KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024		100%		TOTAL REALISASI ANGGARAN		34.389.662.044
CAPAIAN KINERJA SAKTKER		83% (Baik)		CAPAIAN REALISASI ANGGARAN		111.74%

Adapun rincian penjelasan capaian kinerja masing – masing sasaran dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN.

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan dalam 8 (delapan) indikator yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran. Indikator tersebut berkaitan dalam meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Beberapa yang di lihat pada capaian ini yaitu Analisa kebutuhan pegawai pada renstra Kementerian yaitu 100% dan hasil capaian 100% sehingga beberapa capaian pada indikator lainnya terlihat pada tabel telah memenuhi target Renstra Kementerian 100%.

2. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan.

Pencapaian kinerja pada pengelolaan manajemen keuangan memiliki 4 (empat) indikator. Pada setiap indikator capaian melebihi dari target yang ditetapkan dari indikator realisasi laporan keuangan 2024 dimana capaian realisasi sebesar **111.74%** melebihi dari target yang ditetapkan renstra kementerian sebesar 68% hal ini disebabkan adanya surplus pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pada tahun 2024.

3. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel.

Indikator capaian pada pengelolaan BMN yang akuntabel memiliki 3 (tiga) indikator dimana persentase barang milik negara yang ditetapkan status penggunaanya yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya memiliki target sebesar 80% realisasi yang didapat sebesar 100% hal ini dapat dilihat pada data BMN yang statusnya telah ditetapkan 100%.

4. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi.

Persentase satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis yang di targetnya sebesar 75% SOP berdasarkan peta proses bisnis telah dijalankan 100% berdasarkan laporan kinerja bulanan melalui ekinerja.

5. meningkatnya.....

5. Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi.

Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi reformasi birokrasi yang di targetkan sebesar 100% dengan adanya pembinaan ke satker-satker yang telah diselesaikan pada semua satker di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung telah mencapai realisasi sebesar 100%.

6. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran.

Persentase keselarasan muatan renja dengan renstra yang ditargetkan sebesar 100% telah diselarasakan berdasarkan Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung tahun 2019-2024 sebesar 100%, Persentase output perencanaan yang berbasis data yang telah di targetkan 100% dengan realisasi 100%.

7. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi

Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang di publikasi yang di targetkan sebanyak 50 informasi realisasi publikasi melalui foto dan berita yang di unggah pada sosial media seperti instagram dan media sosial lainnya sebesar 50 kegiatan sehingga realisasi capaian adalah 100%.

8. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara haji khusus.

Persentase penyelenggara ibadah umroh yang terbina dan terawasi yang menargetkan 90 capaian pembinaan dengan anggaran Rp. 22.480.000 dengan terealisasi sebesar Rp. 22.087.300 atau 88.43% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 98.26% dimana capaian tersebut telah melebihi dari target yang telah di tetapkan.

Persentase meningkatnya kualitas pelayanan haji pendaftaran haji dengan indikator persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dengan target perkin sebesar 90 dengan anggaran Rp. 18.660.000 dengan realisasi anggaran sebesar 84.3% yaitu Rp. 17. 473.600. dengan capaian kinerja sebesar 93.67% hal ini mengidentifikasikan bahwa capaian target melebihi dari target yang di tetapkan yaitu sebesar 90%.

Pada sasaran target kinerja meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu pada indikator persentase keberlanjutan pelayanan dengan target perkin sebesar 100 dengan anggaran Rp. 217.400.00 dengan realisasi anggaran yang di capai sebesar Rp. 209.228.179 yaitu sebesar 96.24% dengan realisasi capaian kinerja yaitu 96.24%. hal ini tidak mencapai target dikarenakan anggaran yang di rencanakan tidak terserap 100%.

9. Meningkatnya kualitas moderasi bearagama penyuluh agama

Dengan indikator kinerja persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat yang di targetkan sebesar 99 dengan realisasi 99 berarti telah tercapainya target sebesar 100% dengan telah tercapainya pelaksanaan survey penyuluh dan adanya kampung moderasi yang telah memiliki program dan kegiatan pada tahun 2024.

10. meningkatnya.....

10. Meningkatnya kualitas kinerja penyuluh agama

Pada indikator kinerja nilai kinerja penyuluh agama yang di targetkan sebesar 86 dan yang terealisasi sebesar 100% dengan melihat laporan kinerja pada setiap penyuluh pada aplikasi e-kinerja yang di nilai oleh atasan langsung dengan menilai kinerja kualitas penyuluh pada KUA dan Bimas islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung.

Pada indikator penyuluh agama yang di bina dimana di targetkan 87 dengan anggaran sebesar Rp.441.000.000 dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 441.000.000 sehingga target tercapai sebesar 100% hal ini dapat dilihat dari realisasi tunjangan penyuluh agama non PNS.

Pada indikator penyiari agama yang di bina dimana target yang ditetapkan sebesar 53 dengan anggaran sebesar Rp. 16.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.498.100 dengan ini realisasi capaian memenuhi target yaitu sebesar 100% hal ini dapat dilihat pada kegiatan pembinaan penyuluh agama.

11. Meningkatnya kualitas layanan nikah/rujuk

Indikator kinerja jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah dengan target 800 kursus dengan anggaran sebesar Rp. 67.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.500.000 dengan hal ini realisasi tercapai 100% dengan melihat realisasi pelaksanaan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama (KUA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung.

Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah yang ditargetkan sebesar 850 jumlah peserta dengan realisasi 100% dengan dilaksanakannya kerjasama antara KUA dengan Pihak lain.

12. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

Jumlah bimbingan dan layanan pusaka sakinah di targetkan sebesar 15 bimbingan dengan realisasi 100% dengan adanya pendampingan BP4.

13. Meningkatkan pengelolaan aset wakaf

Persentase lembaga wakaf yang di bina yang menargetkan sebesar 90 bantuan dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi Rp. 20.000.000 sehingga target terpenuhi sebesar 100% dengan pemberian bantuan wakaf produktif melalui unit pengumpul zakat (UPZ) yaitu lazizmu dan baznas.

Akta ikrar wakaf yang di terbitkan di targetkan sebesar 90 akta dengan realisasi 90 sehingga memenuhi target sebesar 100% dengan penerbitan E-aiw sebanyak 11 lokasi.

Persentase tanah wakaf yang bersertifikat dengan menargetkan 80% dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000 dengan realisasi capaian kinerja 100% dengan diterbitkannya sertifikat di 11 lokasi.

Persentase lembaga zakat yang di bina dengan anggaran sebesar Rp. 19.000.000 dengan realisasi Rp. 19.000.000 sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan teralisasinya kampung zakat dan monitoring.

Persentase.....

Persentase amil yang dibina dengan target sebesar 85 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000 sehingga target terpenuhi sebesar 100% dengan terbentuknya amil zakat yang dibina (*fundraising*).

14. Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran Inovatif

Persentase sekolah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dengan target sebesar 100 dengan realisasi 100% dengan adanya sekolah keagamaan yang menerapkan inovatif

Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama

15. Meningkatkan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama

Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ,dll) dengan target 15 pembinaan dengan anggaran Rp. 24.300.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.300.000 dengan hasil realisasi capaian kinerja sebesar 100%, hal ini dapat dilihat pada realisasi pembinaan penerangan agama islam dalam MTQ.

16. Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Jumlah bimbingan layanan syariah yang di sediakan memiliki target perjanjian kinerja 10 dengan anggaran Rp. 4.000.000 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100% hal tersebut dapat terealisasi sepenuh dilihat dari rekap data bimbingan layanan syariah.

Jumlah masjid / mushala yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat dengan target 15 masjid/ mushalla dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000 dengan adanya laporan rekap data masjid/ mushalla yang terfasilitasi arah kiblat realisasi dapat dilihat mencapai target dari yang diinginkan.

17. Meningkatkan kegiatan penyiaran agama di ruang publik

Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan dan ruang publik memiliki 50 target siaran, maka setiap penyuluh agama melakukan penyiaran pada sosial media seperti facebook, youtube dll hal tersebut dapat dilihat pada ekinerja setiap penyuluh sehingga target terpenuhi 100%.

18. Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama

Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dengan target 100 dengan anggaran Rp. 30.000.000 dengan bantuan ormas dan lembaga agama kegiatan ini dapat terealisasi 100%.

19. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP dengan target 100 dengan anggaran Rp. 50.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.815.000 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 99.63% dengan adanya bantuan BOP FKUB Tahun 2024.

20. menguatnya.....

- 20. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa**
Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan dengan target 1 forum dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100% dapat dilihat pada kegiatan dialog KUB bekerjasama dengan FKUB.
- 21. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan**
Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dengan target penilaian 80.5 penilaian dilaksanakan dengan cara validasi dan verifikasi berkas TPG guru sehingga realisasi capaian kinerja tercapai 100% pelaksanaan kualitas penilaian pendidikan telah tercapai target.
Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan dengan target 9 assesmen terlaksana sesuai dengan target perjanjian kinerja sebanyak 9 assesmen sehingga realisasi capaian kinerja tercapai 100%.
- 22. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran**
Persentase Madrasah/Pendidikan Diniyah/Muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran telah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi ujian berbasis online pada setiap assesment yang di lakukan oleh madrasah.
- 23. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat.**
Persentase Pondok Pesantren yang Mendapatkan Bantuan Operasional di targetkan sebanyak 90 hal ini dapat dilihat pada pondok pesantren, MDt dan LPQ yang proses pengajuan Bantuan melalui Aplikasi SIMBA sehingga target tercapai dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%.
Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/ PDF/Muadalah dengan target 14 siswa penerima PIP yang sudah terealisasi 100%.
- 24. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat.**
Dengan indikator Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah dengan target 1962 siswa dengan anggaran Rp. 359.080.000 dengan realisasi Rp. 320.000.972 dapat dilihat pada realisasi penerima BOS pada Madrasah realisasi target tercapai 100% dengan telah memberikan ke 1962 siswa.
- 25. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi**
Jumlah Madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi target 1 madrasah dari 10 RA target akreditasi RA di Belitung 2 (RA) sehingga capaian 0.2% sehingga target 1 madrasah telah terpenuhi 100%.
- 26. Meningkatnya budaya mutu pendidikan**
Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional dengan target 40 Madrasah yang teralisasi 21 madrasah dari 40 target madrasah di belitung sehingga 52.5% realisasi capaian kerja yang tercapai.

27. meningkatnya

27. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan

Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional dengan target 200 pegawai dengan anggaran Rp. 19.456.852.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.934.790.446 melebihi dari target anggaran yang di tetapkan karena ada penambahan guru dan pegawai PPPK sehingga target mencapai 100%.

28. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik.

Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama di targetkan 50 siswa yang telah terealisasi sebanyak 36 siswa melalui laporan rekapitulasi data yang di cantumkan jumlah siswa beragama islam pada sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama bermuatan moderasi agama sehingga terealisasi capaian kinerja sebesar 72%.

Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama yang di targetkan sebanyak 50 guru yang teralisasi hanya 47 guru sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 94.34%.

B. Capaian Anggaran

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2024 (per 31 Desember 2024) yang telah ditetapkan berdasarkan 4 (empat) DIPA yang dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, dengan rincian:

1. Sekretariat Jenderal (418569)
2. Bimbingan Masyarakat Islam (418570)
3. Pendidikan Islam (418571)
4. Penyelenggaraan Haji dan Umroh (418573).

Capaian anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung tahun 2024 mencapai 111,74%. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, dapat diuraikan sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2024 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELITUNG

NO.	SATKER		PAGU (Rp)	TOTAL REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1.	418569	SETJEN	28.318.745.000	32.104.043.870	(3.785.298.870)	113,37
2.	418570	BIMAS ISLAM	1.242.193.000	1.151.788.748	90.404.252	92,72
3.	418571	PENDIS	955.646.000	885.040.347	70.605.653	92,61
4.	418573	PHU	258.540.000	248.789.079	9.750.921	96,23
	TOTAL		30.775.124.000	34.389.662.044	(3.614.538.044)	111,74

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

No	PROGRAM	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Setjen	26.929.059.000	26.641.060.348	287.998.652	99%
2	Forum Kerukunan Umat beragama	118.300.000	115.468.380	2.831.620	97,61%
3	Bimbingan Masyarakat Islam	1.604.847.000	1.350.022.300	254.824.700	84,12%
4	Pendidikan Islam	961.126.000	919.370.110	41.755.890	95,66%
5	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	339.970.000	337.493.960	2.476.040	99,27%
J U M L A H		29.953.302.000	29.363.415.098	589.886.902	98.03%

Berdasarkan.....

Berdasarkan data diatas, secara keseluruhan kinerja Kementerian Agama Kabupaten Belitung secara anggaran tahun 2024 mencapai rata-rata 111,74% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 98,03%. Sedangkan Realisasi Anggaran Kankemenag Kab. Belitung Tahun 2024 sebesar **Rp. 30.775.124.000,-** prosentase 111,74%, Lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar **Rp. 29.953.302.000,-** atau secara prosentase sebesar 98,03%. Jadi secara prosentase pada Realisasi Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung juga sedikit mengalami kenaikan sekitar sebesar 13,67%. Salah satu faktor penyebab terjadinya kenaikan prosentase penyerapan anggaran ini adalah adanya dorongan dan Motivasi serta Komitmen Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung untuk Meningkatkan Capaian Realisasi pada Tahun 2024.

Secara keseluruhan capaian sasaran strategis Kementerian Agama Kabupaten Belitung sudah baik dan memuaskan, maka hasil yang diperoleh perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

C. Hambatan/Kendala

1. Hambatan Umum

Pada pelaksanaannya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung masih menghadapi berbagai permasalahan/hambatan terkait pencapaian tujuan, permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai agama dengan perilaku sosial masyarakat, seperti perbedaan status sosial dan politik di Kabupaten Belitung;
- b. Rendahnya penerapan SPM dan SOP dalam bidang pelayanan keagamaan dalam pelaksanaan kegiatan rutin;
- c. Minimnya database lembaga sosial keagamaan;
- d. Minimnya motivasi pegawai untuk memahami regulasi yang terkait dengan tugas masing-masing sehingga pencapaian kinerja masih pada tahap sedang;
- e. Keterbatasan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan di madrasah;
- f. Rendahnya profesionalitas aparatur;
- g. Belum adanya sistem komunikasi/informasi dalam pengelolaan data capaian kinerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung;
- h. Kurangnya koordinasi antara sesama pejabat Eselon dan pelaksana;
- i. Kurangnya kuantitas SDM pengelola data capaian kinerja

2. Hambatan.....

2. Hambatan dalam Pencapaian Target per Indikator

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung mengalami berbagai hambatan/kendala dalam pencapaian target indikator, hambatan/kendala tersebut diantaranya:

a. Meningkatnya Kualitas kehidupan umat beragama

1) Kurangnya Inovasi dalam Berkas RAB Pengajuan proposal bantuan;

2) Adanya proses yang panjang dalam pencairan bantuan lembaga sosial, pertama harus melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan bantuan, melaksanakan verifikasi proposal dan visitasi lapangan, pengusulan konsep SK penerima bantuan, pemberitahuan tentang penerima bantuan kepada masing - masing lembaga dan menunggu berkas - berkas syarat pencairan bantuan yang biasanya memakan waktu lama sehingga menjadi kendala bagi realisasi bantuan.

b. Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama

1. Anggaran ada setelah memasuki Triwulan IV

2. Adanya penghematan/efisiensi anggaran secara langsung dan tidak langsung menjadi kendala dalam pencapaian target fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah.

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

1) Adanya keterbatasan anggaran untuk penyaluran bantuan yang disebabkan adanya penghematan/efisiensi anggaran;

2) Panjangnya proses pencairan bantuan yang mengakibatkan lamanya waktu pencapaian target.

d. Meningkatnya akses layanan pendidikan

1) Kesulitan dalam penentuan target indikator dikarenakan adanya keterlibatan dengan instansi lain seperti BPS Kabupaten, Dukcapil Kab/Kota dan juga keterlibatan Dinas Pendidikan;

2) Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan survey perolehan data APM.

e. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan

1) Pengumpulan data dari madrasah ke Kankemenag belum berjalan secara optimal dikarenakan belum adanya kesadaran dari para guru tentang pentingnya data;

2) Anggaran untuk melaksanakan validasi data tidak tersedia, sehingga tidak adanya proses validasi data.

D. Upaya tindak.....

D. Upaya Tindak Lanjut

Dalam upaya mengatasi kendala-kendala tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung melakukan beberapa kebijakan, tindakan dan rencana aksi sebagai berikut:

1. Bidang Agama

- a. Meningkatkan kompetensi dan pengawasan terhadap penyuluh agama, tenaga teknis serta lembaga-lembaga sosial keagamaan untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan perilaku menyimpang pada masyarakat;
- b. Meningkatkan peran pengukuh kerukunan umat beragama melalui forum atau dialog kerukunan intern umat beragama;
- c. Melakukan penyempurnaan SPM dan SOP pelayanan keagamaan;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendataan lembaga sosial keagamaan melalui pemanfaatan sistem informasi;
- e. Peningkatan pengawasan terhadap lembaga-lembaga penyelenggara haji, petugas haji serta penyelesaian segera kasus-kasus atau permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji;
- f. Peningkatan kinerja aparatur dengan berbagai pembinaan pegawai serta penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan formasi melalui asesmen kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara;
- g. Melakukan koordinasi dengan Litbang Pusat agar setiap tahun mendapat hasil atau laporan dari survey Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji dan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- h. Target pencapaian kinerja sebaiknya didukung dengan ketersediaan anggaran, maka diharapkan untuk penyusunan anggaran di tahun berikutnya dapat disesuaikan dengan evaluasi pencapaian kinerja tahun ini.

2. Bidang Pendidikan

- a. Meningkatkan survey dan turun ke lapangan untuk memperoleh data yang valid
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait seperti BPS, Dukcapil dan juga keterlibatan dengan Kankemenag Kabupaten/Kota;
- c. Meningkatkan kualitas database terkait siswa dan tenaga pendidik agar sesuai dengan informasi yang dibutuhkan melalui pemanfaatan sistem informasi;
- d. Melakukan koordinasi dengan Litbang Pusat agar setiap tahun mendapat hasil atau laporan dari survey Indeks Integritas Siswa.
- e. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Pencapaian Nilai Integritas Siswa.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Laporan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait juga sebagai bahan evaluasi internal bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung sehingga dapat diperoleh solusi yang konstruktif melalui berbagai kebijakan untuk memprioritaskan program peningkatan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung program Menteri Agama untuk meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan peningkatan indeks reformasi birokrasi Kementerian Agama pada Tahun 2024.

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung berjalan dengan baik dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2024 sebesar 83% dari target 100%. Bila dilihat dari sisi anggaran, pada tahun 2024 ini realisasi anggaran mencapai 111.74% dari target realisasi sebesar 100% (berdasarkan data realisasi anggaran pada tanggal 31 Desember 2024 realisasi anggaran mencapai **Rp. 34.389.662.044,-** dari pagu anggaran senilai **Rp. 30.775.124.000,-**

Berdasarkan hasil penilaian tersebut kami berupaya untuk mempertahankan nilai yang sudah baik dan meningkatkan nilai yang belum sesuai dengan harapan. Selain itu peningkatan kualitas dokumen-dokumen perencanaan dan evaluasi menjadi perhatian khusus di tahun mendatang agar proses pelaporan kinerja dapat berjalan lancar dan hasil capaian kinerja dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kiranya Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis pada masa-masa mendatang.